

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan studi tentang masalah-masalah ekonomi individu masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami, sehingga harus memperhatikan syariat Islam. Islam juga memberikan peluang untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan, yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam atau atas dasar *ijtihad* yang dibenarkan dalam Islam.¹

Dalam konteks fikih muamalah, perjanjian atau perikatan disebut juga sebagai akad. Dalam Bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang artinya menjadikan ikatan, memperkuat atau menetapkan.² Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan cara yang diridhoi Allah.³

Jual beli merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para Ulama. Menurut Hanafiah, jual beli secara umum adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm. 20.

² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 109.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013, hlm. 71.

⁴ Ibid, hlm.175.

Maka dalam jual beli tidaklah sempurna atau sah apabila tidak ada akid yang bertindak atau mampu mewakili, adanya *ma'qud 'alaihi* harus diketahui kedua belah pihak serta barang yang memberikan manfaat dan tidak diharamkan syara'.

Akad *istishna* adalah suatu akad antara dua pihak yang dimana pihak pertama (pembeli/konsumen) meminta kepada pihak kedua (produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang sesuai dengan keinginan pihak pertama atau konsumen.⁵ Akad *istishna* ini serupa dengan akad salam, yang bentuknya membuat barang yang belum ada dan barang berada dalam tanggungan produsen sebagai penjual. Letak perbedaan antara akad *istishna* dan akad salam ini yaitu terdapat pada waktu atau cara pembayarannya serta pada objek yang diperjualbelikan, dimana akad *istishna* pembayarannya dapat dilakukan berangsur atau dicicil, sedangkan akad salam pembayarannya dilakukan pada saat akad berlangsung. Akad *istishna* juga objeknya langka atau tidak ada dipasaran, sedangkan akad salam objeknya ada dipasaran. Landasan Yuridis mengenai akad *istishna* didasarkan pada hadis Rasulullah yaitu⁶:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ
 قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى . فَأَصْطَنَعَ حَاتِمًا مِنْ فَضَّةٍ . لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ حَاتِمٌ
 رواه مسلم . بَيَّاضِهِ فِي يَدِهِ

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu’anhu pada suatu hari Nabi shallallahu’alaihi wa salla, hendak menuliskan surat kepada seseorang raja non arab,

⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 253.

⁶ Indra, *Penerapan Jual Beli Istihna Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 25

lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim)

Tawidh yang dikenal juga sebagai istilah dari ganti rugi. Tawidh diartikan sebagai kompensasi atau denda yang dikenakan karena adanya pelanggaran kesepakatan.⁷ Penjelasan mengenai tawidh ini diperkuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 194⁸:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁹

Tafsir dalam ayat diatas, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya bahwa: Ketika Rasulullah berangkat umrah, beliau bersama rombongan kaum muslimin dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik untuk masuk ke Baitullah pada bulan Dzulqa’dah yang merupakan bulan haram, akhirnya Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka untuk masuk pada tahun berikutnya. Kemudian beliau bersama kaum muslimin masuk ke Baitullah pada tahun berikutnya dan Allah pun memberikan balasan terhadap kaum musyrikin. Maka turunlah ayat: *asy-syahrul*

⁷ Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.397.

⁸ Ibid, hlm. 398.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 31

haraamu bisy-syahril haraami wal hurumaatu qishaash (“bulan haram dengan bulan haram dan pada suatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash”)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah “Rasulullah tidak pernah berperang di bulan haram, kecuali bila diserang dan mereka menyerang. Jika bulan haram tiba maka beliau menghentikan peperangan sampai bulan haram berlalu” (HR. Ahmad). Rasulullah mengutus Utsman menemui orang-orang musyrik untuk suatu misi. Beliau membaiat para sahabat yang berjumlah 1400 orang di bawah sebatang pohon untuk memerangi orang-orang musyrik.

Dan firman-Nya: *fa mani'tadaa 'alaikum fa'taduuu 'alaihi bimitsli ma'tadaa 'alaikum* (“oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”).¹⁰ Allah memerintahkan berlaku adil, bahkan terhadap kaum musyrikin sekalipun. Dalam kutipan ayat tersebutlah yang dijadikan dasar hukum mengenai ta'widh, dimana apabila kita dirugikan maka balaslah dengan kerugian yang setimpal.

Di Kota Bandung terdapat salah satu produsen pembuatan parcel lebaran, tepatnya beralamat di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul yang mulai memasarkan produknya menjelang bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Mulai berdiri pada tahun 2013 dengan jumlah konsumen awal kurang lebih sekitar 50-60 orang. Produsen memasarkan produknya pada masyarakat atau konsumen dengan sistem pesanan atau *preorder* dan sistem pembayaran yang dilakukan berjangka atau dicicil.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* terj. M. Abdul Goffar (dkk.), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, hlm. 369.

Namun pada praktiknya, jika pembeli membatalkan pesanan padahal barang yang dipesan belum ada atau belum dibuat maka akan diberikan denda yang disebutkan sebagai biaya administrasi.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli tersebut dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH AKAD *ISTISHNA* TERHADAP PRAKTIK JUAL PESANAN PARCEL DI PRODUSEN PARCEL “X”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Akad *Istishna* Dalam Fikih Muamalah?
2. Bagaimana praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”?
3. Bagaimana tinjauan fikih Muamalah akad *istishna* terhadap praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai akad *istishna*.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih Muamalah akad *istishna* terhadap praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan fikih muamalah dan jual beli.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi produsen parcel dalam melakukan transaksi yang sesuai syariat Islam.

b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan karya ilmiah pada Universitas Islam Bandung.

D. Tinjauan Pustaka


Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
Nining Herawati (2018) (Skripsi Prodi Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam	Metode Kualitatif	Hasil yang ditunjukkan bahwa penerapan ta'widh ini haruslah sesuai dengan biaya riil yang dialami oleh pihak yang dirugikan	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas ta'widh dalam pembiayaan murabahah

<p>Vera Hardianti (2017) (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)</p>	<p>Penerapan Denda Pada Akad Istishna dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Majalaya</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil yang ditunjukkan bahwa penerapan pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad Istishna di Bank Jabar</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas mengenai ta'zir dalam akad istishna pada produk pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah</p>
<p>Moch Endang Djunaedi dan Maulana Yusuf (2017) (Artikel Prodi Perbankan Syariah Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon)</p>	<p>Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil yang dapat ditunjukkan bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian tersebut mengacu pada objek pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah BMT</p>

			pembiayaan bermasalah	
Astri Widyanti (2018) (Artikel Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual beli Istishna pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu	Metode Kualitatif	Hasil yang dapat ditunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara rukun dan syarat dengan syarat dengan praktinya sehingga dianggap tidak sah.	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut fokus kepada rukun dan syarat serta objeknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti
Muhajirin (2018) (Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka)	Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam Hukum Perdata (al- Mas'uliyah al- Madaniyah Mesir dan Syuria)	Metode Kualitatif	Hasil yang dapat ditunjukkan bahwa implementasi ganti rugi cakupannya sangat luas karena dapat masuk ke ranah muamalah dan jinayah	Peberdaanya yaitu penelitian tersebut membahas mengenai implementasi ganti rugi (ta'widh) secara umum dalam muamalah

E. Kerangka Teori



Tabel 1.2 Kerangka Teori

1. Fikih Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan menurut definisi fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah. Fikih (hukum) merupakan bagian dari unsur ajaran Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia terutama dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Fikih Islam berbicara tentang aspek eksoteris keagamaan yang bersifat legal-formal, yang berhubungan dengan boleh atau tidaknya suatu pelaksanaan amaliah atau suatu yang dikaitkan dengan konteks halal-haram, boleh atau tidak dalam agama.¹¹

¹¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,..., hlm.540.

Muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Makna ini menggambarkan makna suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.¹² Fikih Muamalah merupakan segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari di masyarakat.¹³

Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-muamalah al-Madaniyah wa al-Adabiyah*” mengatakan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. *Al-Muamalah al-Madaniyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah *al-madaniyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.
- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.¹⁴

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 2.

¹³ Novi Indriyani Sitepu, *Tinjauan Fikih Muamalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' dan Tijarah*, Artikel Fakultas Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm.90.

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah*..., hlm 6-8

Adapun prinsip-prinsip dalam fikih muamalah, yaitu:

- a) Prinsip Tauhidi (Unity)
- b) Prinsip Halal
- c) Prinsip Maslahah
- d) Prinsip Ibadah
- e) Prinsip Kebebasan Bertransaksi
- f) Prinsip Kerja Sama
- g) Prinsip Membayar Zakat
- h) Prinsip Keadilan
- i) Prinsip Amanah (Trustworthy)
- j) Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah
- k) Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang¹⁵

2. Istishna

Istishna (*purchase by order or manufacture*) atau jual beli dengan pesanan secara etimologi adalah masdar dari *sitashna* 'asy-sya'i artinya meminta membuat sesuatu. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad jual beli *istishna* yaitu meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula, atau *istishna* adalah akad di mana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 17-12.

membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.¹⁶

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa, *istishna* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, di mana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Berikut hadis mengenai diperbolehkannya akad *istishna*:

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara bertempo, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)¹⁷

Adapun hadis mengenai Rasulullah SAW pernah memesan sebuah mimbar, berikut hadis mengenai akad *istishna*:

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا عَلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرْتُ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

“Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 74-75.

¹⁷ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1998, hlm. 217

itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau. “ (HR. Bukhari)¹⁸

Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli menggunakan akad *istishna*, yaitu:

- 1) Al-‘Aqidain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi yang harus mempunyai hak membelanjakan hartanya.
- 2) Sighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
- 3) Objek yang ditransaksikan yaitu barang yang jelas akan di produksi.

Syarat jual beli *istishna* menurut Pasal 104-108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

- 1) *Bai’ istishna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Bai’ istishna* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam *bai’ istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam *bai’ istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Jika objek dari barang pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

¹⁸ Muhammad Nashirudin Al Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, Depok: Al-Maktab al-Islami, 2003, hlm. 89

6) Jika objek barang dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.¹⁹

Adapun sifat dari akad *istishna* yang dikemukakan para ulama yaitu, akad *istishna* adalah akad *ghair lazim* (tidak mengikat), baik penjual atau pembeli. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan berpaling dari akad sebelum pembeli melihat barang.²⁰

Dalam akad *istishna* juga memungkinkan adanya kerugian yang dialami salah satu atau bahkan oleh kedua belah pihak. Maka adanya denda atau ganti rugi (*ta'widh*) selama syarat dalam pengajuan ganti rugi ini terpenuhi. Syarat pengajuan ganti rugi ini adalah dengan adanya kerugian *rill* yang dapat oleh salah satu atau kedua belah pihak. Dimana kerugian bukan merupakan kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan, tetapi kerugian atas apa yang sudah dikeluarkan atau dikerjakan.

F. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut:

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 125.

²⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*,..., hlm. 79.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²¹ Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa teori-teori yang menjelaskan praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara dan observasi kepada pemilik. Pada penelitian ini data primer yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan pemilik produsen parcel “x” yang berupa gambaran umum dan praktik jual beli pesanan parcel, yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data.²² Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu melalui dokumen berupa brosur penawaran parcel atau melalui orang lain, yakni beberapa pegawai dari produsen parcel “x”.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data lapangan dan data pustaka. Data lapangan diambil dari hasil wawancara kepada pemilik

²¹ John W. Creswell, *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 4

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-XII, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.137.

produsen parcel “x” dan kepada beberapa pegawai produsen parcel “x”, dan juga wawancara kepada beberapa konsumen parcel, sedangkan data pustaka diambil adalah dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang bersangkutan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.²³ Teknik dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi kepada produsen parcel. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik produsen dan beberapa pegawai produsen parcel “x” ini mencakup gambaran umum hingga praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x” dari mulai penawaran parcel hingga pendistribusian parcel. Sedangkan observasi yang dilakukan peneliti yaitu mencocokkan antara praktik dilapangan dengan yang apa yang dicantumkan di dalam brosur penawaran parcel.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis yaitu mengumpulkan data yang setelah terkumpul dilakukan analisis dan terakhir menarik kesimpulan. Pertama, melakukan reduksi data atau menggolongkan, mengarahkan, dan mengelompokan dengan memilih data dilapangan untuk dituangkan dalam laporan. Kedua, melakukan penyajian data dengan memasukkan

²³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.159.

hasil data ke laporan dan menganalisis dengan menggunakan fikih muamalah. Terakhir, menarik kesimpulan atas hasil analisis tersebut.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Pendekatan ini diambil peneliti karena dalam praktiknya, jual beli pesanan parcel tidak hanya berhubungan dengan satu konsumen dan produsen saja, tetapi dengan banyak konsumen dengan berbagai macam latar belakang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAH AKAD *ISTISHNA*

Dalam landasan teori ini akan menjelaskan secara gamblang dan jelas tentang fikih muamalah dan praktik jual beli parcel di produsen parcel “x”

BAB III PRAKTIK AKAD *ISTISHNA* JUAL BELI PESANAN PARCEL DI PRODUSEN PARCEL “X”

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”.

BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH AKAD *ISTISHNA* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN PARCEL DI PRODUSEN PARCEL “X”

Bab ini merupakan pembahasan dan pemaparan analisis tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi istishna dalam praktik jual beli parcel.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

